



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **7** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/Pmk.05/2011.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/910/sj tentang penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
16. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 29/E), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 7/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 50 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 29/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 7/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga, Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Biaya transportasi dan biaya penginapan dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (biaya riil) sedangkan uang harian dan uang representative dibayarkan sekaligus (lumpsum).
 - (2) Perkiraan besarnya jumlah biaya kedinasan dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II huruf C diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal **02 MAR 2018**

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD 

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal **02 MAR 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


EDDY MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018

NOMOR **71E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKALAN
 NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
 BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2013
 TENTANG PERJALANAN DINAS
 BAGI PEJABAT PEMERINTAH
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP.

C. STANDART UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| NO | URAIAN | UANG HARIAN |
|-----------|---|--------------|
| A. | PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR | Rp |
| 1 | Bupati dan Ketua DPRD | 1.500.000,00 |
| 2 | Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | 1.300.000,00 |
| 3 | Eselon II/a dan anggota DPRD | 1.100.000,00 |
| 4 | Eselon II/b | 900.000,00 |
| 5 | Eselon III | 750.000,00 |
| 6 | Eselon IV | 600.000,00 |
| 7 | Eselon V | 500.000,00 |
| 8 | Staf Gol IV | 450.000,00 |
| 9 | Staf Gol III | 425.000,00 |
| 10 | Staf Gol II | 400.000,00 |
| 11 | Staf Gol I/PTT/Non Pegawai | 375.000,00 |
| B. | PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR KHUSUS PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA | |
| 1 | Bupati dan Ketua DPRD | 2.000.000,00 |
| 2 | Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | 1.900.000,00 |
| 3 | Eselon II/a dan anggota DPRD | 1.800.000,00 |
| 4 | Eselon II/b | 1.600.000,00 |
| 5 | Eselon III | 1.400.000,00 |
| 6 | Eselon IV | 1.200.000,00 |

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 7 | Eselon V | 1.000.000,00 |
| 8 | Staf Gol IV | 800.000,00 |
| 9 | Staf Gol III | 600.000,00 |
| 10 | Staf Gol II | 500.000,00 |
| 11 | Staf Gol I/PTT/Non Pegawai | 400.000,00 |
| C. | PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR KHUSUS PROVINSI JAWA BARAT, DKI JAKARTA DAN PROINSI BANTEN | |
| 1 | Bupati dan Ketua DPRD | 2.500.000,00 |
| 2 | Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | 2.300.000,00 |
| 3 | Eselon II/a dan anggota DPRD | 2.200.000,00 |
| 4 | Eselon II/b | 2.000.000,00 |
| 5 | Eselon III | 1.800.000,00 |
| 6 | Eselon IV | 1.600.000,00 |
| 7 | Eselon V | 1.400.000,00 |
| 8 | Staf Gol IV | 1.200.000,00 |
| 9 | Staf Gol III | 1.000.000,00 |
| 10 | Staf Gol II | 800.000,00 |
| 11 | Staf Gol I/PTT/Non Pegawai | 700.000,00 |
| D. | PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR KHUSUS LUAR PULAU JAWA | |
| 1 | Bupati dan Ketua DPRD | 2.600.000,00 |
| 2 | Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | 2.500.000,00 |
| 3 | Eselon II/a dan anggota DPRD | 2.400.000,00 |
| 4 | Eselon II/b | 2.200.000,00 |
| 5 | Eselon III | 2.000.000,00 |
| 6 | Eselon IV | 1.750.000,00 |
| 7 | Eselon V | 1.500.000,00 |
| 8 | Staf Gol IV | 1.250.000,00 |
| | | |

| | | |
|----|----------------------------|--------------|
| 9 | Staf Gol III | 1.000.000,00 |
| 10 | Staf Gol II | 800.000,00 |
| 11 | Staf Gol I/PTT/Non Pegawai | 700.000,00 |

BUPATI BANGKALAN



MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD